



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**KECAMATAN LAMPIHONG**

Jl. Raya Lampihong-Paringin Km. 18,5 Kec. Lampihong Kode Pos 71661

**KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG**  
**Nomor : 188.46/ 079 /KEC. LPHG/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI, JEJARING INOVASI, DAN PELAKSANA  
INOVASI ACCER DI KECAMATAN LAMPIHONG**

**CAMAT LAMPIHONG ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Accer (APBDes Cermat, Cepat, Serentak) di Kecamatan Lampihong, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Camat tentang pembentukan aktor inovasi dan pelaksana inovasi Accer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Balangan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; dan diubah lagi menjadi Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang pedoman Keuangan Desa.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Aktor Inovasi/Jejaring inovasi dan tim pengelola/pelaksana inovasi Accer tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada diktum

(KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan, kebijakan umum, dan pelaksanaan inovasi Accer;
2. Melakukan sosialisasi tentang Accer;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi Accer;
4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi;

KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan inovasi Accer perlu dibentuk Tim pengelola/Pelaksana inovasi;

KEEMPAT : Tim pengelola/Pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum (KETIGA) mempunyai tugas:


1. Melakukan identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
2. Melakukan identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
3. Melakukan identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa;
4. Meneliti substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
5. Melakukan perhitungan komposisi belanja siltap, tunjangan, penyediaan jaminan sosial, operasional pemerintah desa, operasional BPD dan operasional RT/RW tidak lebih dari 30% dari jumlah belanja;
6. Mempedomani prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Lampihong  
pada Tanggal 11 Agustus 2022

an. BUPATI BALANGAN  
CAMAT LAMPIHONG ,



**Eshar Supriadi, S.Pt, MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19641227 198710 1 001

Lampiran 1

Keputusan Camat Lampihong  
Nomor : 188.46/079/KEC. LPHG/2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI  
DI KECAMATAN LAMPIHONG**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Ketua	Kecamatan Lampihong
2.	Analis Pembangunan	Anggota	Kecamatan Lampihong
3.	Staf Binwas (Tenaga Kontrak)	Anggota	Kecamatan Lampihong
4.	Staf Binwas (Tenaga Kontrak)	Anggota	Kecamatan Lampihong
5.	Staf Binwas (Tenaga Kontrak)	Anggota	Kecamatan Lampihong

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR JEJARING INOVASI  
DI KECAMATAN LAMPIHONG**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Balangan	
2.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan	
3.	Inspektorat Kabupaten Balangan	
4.	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan	
5.	Satpol PP	

Lampiran 2

Keputusan Camat Lampihong  
Nomor : 188.46/079/KEC. LPHG/2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI  
DI KECAMATAN LAMPIHONG**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Eshar Supriadi, S.Pt,MM	Camat Lampihong	Ketua
2	Hj. Mariani, S.Pt,MP	Sekretaris Kecamatan Lampihong	Wakil Ketua
3	Ardiasyah, S.Pd	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Lampihong	Sekretaris
4	Nurwahidah, S.Sos	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lampihong	Anggota
5	Rudy Haryadi, SP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Lampihong	Anggota
6	Supianor	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
7	Rahmatullah, SE	Analis Pembangunan Kecamatan Lampihong	Anggota
8	M. Ilham Sadid	Pengadministrasi Umum	Anggota
9	Dian Permata Sari, SP	Tenaga Ahli	Anggota
10	Agus Syahrivana, ST	Pendamping Desa Pemberdayaan	Anggota
11	Melani Lubis, ST	Pendamping Desa Pemberdayaan	Anggota
12	Ardiyasa Satria, ST	Pendamping Desa Pemberdayaan	Anggota
13	M. Here Yadi, S.Pdi	Pendamping Desa Pemberdayaan	Anggota
14	Aresandi, S.Pd	Pendamping Lokal Desa	Anggota

15	Kurnia Ramadani, S.Ip	Pendamping Lokal Desa	Anggota
16	Abdul Karim, SP	Pendamping Lokal Desa	Anggota
17	Syahri Rahmani	Pendamping Lokal Desa	Anggota
18	M. Yazid Al Bustani	Pendamping Lokal Desa	Anggota
19	Bella Sapira Rosadi	Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
20	Putri Zulaiha	Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
21	Yasika, S.Pd	Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
22	Ramjiah, SM	Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
23	Faysal, S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
24	Ermawati	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
25	Patimatul Aulia	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
26	Putri Nanda Eryani, S.AP	Staf Seksi Pelayanan Publik	Anggota
27	Nordita, S.AP	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
28	Selviana	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
29	Dina Mariana, S. AP	Staf Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lampihong	Anggota
30	Julia Ermadiani, S.AP	Staf Seksi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

31	Rinayanti, S.AP	Staf Seksi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
32	Jumiati	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
33	Adi Saputra	Staf Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
34	Sri Herlina	Staf Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
35	Mahlidawati	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
36	Nurul Hasinah	Staf Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
37	Norlatifah	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
38	Annisa Fauziah	Staf Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lampihong	Anggota
39	Silvana Humairah	Staf Seksi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
40	M. Yogi Saputra	Staf Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
41	Dahliana	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
42	Agus Riadi	Staf Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lampihong	Anggota
43	Alia Safitri	Staf Seksi Pelayanan Publik	Anggota
44	Atiatul Jannah	Staf Sub Bagian Perencanaan dan	Anggota

		Keuangan	
45	Nur Mustika	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
46	Listi Mahriani	Staf Seksi Pelayanan Publik	Anggota
47	Mahrina, S.AP	Staf Seksi Pelayanan Publik	Anggota
48	Rinaldy Muzaki	Staf Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
49	Siti Sa'diah	Staf Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lampihong	Anggota
50	Heldawati, S.Sos	Staf Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Lampihong	Anggota

ditetapkan di Lampihong  
pada Tanggal 11 Agustus 2022

